

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal Itu berarti bahwa penegakan hukum menjadi yang utama di negeri ini. Kehadiran hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat, namun sangat disayangkan penegakan hukum masih mendapatkan banyak tantangan, salah satunya, yaitu adanya peredaran narkoba di dalam Lembaga Perasyarakatan (Lapas).

Narkotika merupakan suatu obat dan zat yang mempunyai banyak kegunaan bagi umat manusia. Dalam penggunaannya tersebut narkotika di satu sisi dapat bermanfaat sebagai obat di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA), Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan / zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan / psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Pengertian narkotika seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Peredaran narkotika hanya dapat digunakan khusus untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diijinkan oleh Menteri. Jadi jelaslah bahwa peredaran narkotika selain untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan, merupakan peredaran narkotika yang ilegal.

Narkoba (Narkotika dan Obat / Bahan Berbahaya) saat ini telah meluas ke seluruh dunia dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari yang remaja hingga yang tua. Sudah banyak yang mati sia-sia akibat *over dosis*. Lemahnya hukum dan aparatnya telah menyebabkan makin meluasnya bahaya narkoba. Dengan dibentuknya UU Nomor 35 Tahun 2009 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan peredaran gelap narkotika maupun penyalahgunaan narkotika. Selain itu dengan adanya pembentukan BNN yg diatur di dalam pasal 64

UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, diharapkan pencegahan dan pemberantasan dapat meminimalisir tingkat peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika terutama di dalam Lapas.

Menurut mantan Menkuham Amir Syamsudin, “peredaran gelap narkotika telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan”. Berdasarkan survei BNN yang bekerja sama dengan Puslitkes UI (Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia) “Pada semester pertama tahun 2013, jumlah pengguna narkotika mencapai 4 juta jiwa, dan di akhir tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 5,8 juta jiwa”<sup>1</sup>. Meluasnya Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Indonesia terutama di dalam Lapas yang disebut dengan Lapas semakin mencerminkan bahwa Indonesia tidak lagi mencerminkan Negara Hukum, karena tidak adanya keadilan dan ketertiban sebagai dasar perlindungan. Bagaimana bisa Peredaran Narkotika di dalam Lapas dapat terjadi? Ini merupakan suatu tanda tanya besar bagi diri kita untuk mengetahui adanya peredaran Narkotika di dalam Lapas.

Meskipun diketahui bahwa Lapas merupakan lembaga yang mempunyai sistem pengawasan yang ketat tetapi kasus peredaran narkotika di dalam lapas masih sering terjadi, dan jelas peredaran narkotika di dalam Lapas merupakan kegiatan ilegal. Selain itu jelas disebutkan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan bahwa Sistem Perasyarakatan diselenggarakan

---

<sup>1</sup> <http://www.kemenkuham.go.id/v2/berita/31-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-proses-hukum-tak-lagi-dilimpahkan-ke-lapas-rutan#sthash.ZeRbVWw.dpuf>, diakses tanggal 1 Mei 2016.

dalam rangka membentuk Warga Binaan Perasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem perasyarakatan bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Perasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, dan menyadari kesalahannya. Seharusnya tidak akan ada kejahatan Peredaran Narkotika di dalam Lapas dan Warga Binaan seharusnya diberi pendidikan, arahan, masukan guna untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri bukan malah kembali melakukan tindak pidana peredaran narkotika antar narapidana. Perlu kita perhatikan adalah, Lapas di Indonesia adalah salah satu pasar bagi pengedaran Narkoba. Banyaknya pemakai yang ditahan rata-rata memiliki banyak uang yang sangat memungkinkan untuk membeli narkoba di dalam Lapas. Kenyataan yang terjadi saat mereka tertangkap, kondisi mereka masih ketergantungan artinya mereka akan berusaha mendapatkan narkoba di dalam Lapas. Mulai dari menyogok oknum sipir Lapas, menyelundupkan narkoba lewat pengunjung dan lainnya.

Harus diakui kebanyakan lembaga perasyarakatan di berbagai daerah di Indonesia sudah *overload*. Transfer ilmu kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan karena banyaknya penghuni lapas. Apalagi untuk kasus

narkoba. Peluang bertemunya bandar besar dengan bandar kecil menjadi sangat besar. Belum lagi dengan pecandu yang sebelumnya hanya berstatus pemakai. Bahkan, banyak pihak menyebutkan bahwa bisnis narkoba di luar Lapas dikendalikan dari dalam Lapas.

Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala mengatakan, peredaran narkoba di dalam penjara sudah menjadi masalah akut. Pasalnya, selama ini tak ada tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya. Adrianus menjelaskan, peredaran narkoba di dalam Lapas seperti memiliki sistem sendiri. Padahal jika dipandang sederhana, cuma ada dua jawaban tepat bagaimana narkoba bisa ada di tempat yang seharusnya tertutup buat barang haram itu. Pertama kecolongan dan kedua memang diberi izin atau dibiarkan. Peredaran narkoba dijadikan mesin ATM oleh sipir dan tahanan. Menjadi sumber mendapatkan uang dan mendapat bagian serta bisa untuk THR buat sipir dan tahanan yang mengedarkan atau sumber uang, terang Adrianus.<sup>2</sup>

Berdasarkan ilustrasi dari permasalahan seperti yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi atau penulisan hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wirogunan.

---

<sup>2</sup> <http://www.beritasatu.com/nasional/40858-kriminolog-peredaran-narkoba-di-lapas-masalah-akut.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2016 .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan Klas II A Wirogunan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan Rumusan Masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan Klas II A Wirogunan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian meliputi:

### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan di bidang Hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika pada khususnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah bermanfaat untuk memberikan masukan dalam menilai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini agar disesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Saran dan penilaian terhadap isi Peraturan Perundang-undangan

tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi Peraturan Perundang-undangan.

- b. Bagi Badan Narkotika Nasional bermanfaat untuk memberikan masukan dalam memenuhi tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkotika.
- c. Bagi Masyarakat bermanfaat untuk memberikan ilmu pengetahuan mengenai narkotika serta dampak narkotika dan memberikan arahan agar tidak melakukan tindak pidana peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.
- d. Bagi penulis bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai narkotika dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika di dalam lembaga permasyarakatan. Selain itu kegiatan pembahasan dan penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum atau skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Permasyarakatan Klas II A Wirogunan dijamin keasliannya dan bukan hasil plagiasi dari karya tulis orang lain. Berikut beberapa penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Perasyarakatan:

1. PURNAMASARI R Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2011, menulis skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Perasyarakatan Klas 1 Kota Makassar

a. Rumusan Masalah :

- 1) Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Lembaga Perasyarakatan Klas 1 Kota Makassar?
- 2) Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Klas 1 Kota Makassar?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Perasyarakatan Klas 1 Kota Makassar.
- 2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Perasyarakatan Klas 1 Kota Makassar.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Perasyarakatan Klas 1 Kota Makassar ialah dikarenakan adanya pasar di dalam lapas yang menyebabkan terjadinya proses peredaran narkoba, adanya faktor kurangnya sarana dan prasarana baik mutu maupun jumlahnya yang dapat mempengaruhi peredaran di dalam lapas, kurangnya alat deteksi membuat sistem keamanan di dalam lapas kurang maksimal, serta faktor yang terakhir adalah mutu sumber daya manusia petugas lapas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.
- 2) Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Perasyarakatan Klas 1 Kota Makassar terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu dengan memaksimalkan pengeledahan, melakukan pendataan terhadap narapidana yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkoba, meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM petugas lapas, melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana dan upaya represif yaitu dengan melibatkan aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perasyarakatan.

2. MUH.CHAERUL R Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2014, menulis skripsi dengan judul Efektivitas Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika pada Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa?
- 2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika pada Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika pada Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa.
- 2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika pada Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan yang berada dalam Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa, yang keseluruhannya merupakan terpidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika sama dengan pembinaan pada umumnya seperti dalam ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur di dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan yakni merumuskan tentang pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan, yaitu: tahap awal; tahap lanjutan; dan diakhiri dengan tahap akhir.

Dalam proses pembinaan narapidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II Sungguminasa telah mendapatkan pembinaan yang cukup baik dan hampir memenuhi kriteria tapi belum efektif yang seharusnya diberikan oleh Lembaga Perasyarakatan. Ruang lingkup Pembinaan di Lapas Sungguminasa saat ini adalah sebagai berikut:

a) Pembinaan Kepribadian

b) Pembinaan Kemandirian

2) Dari berbagai program-program pembinaan yang dilaksanakan terhadap warga binaan, terdapat banyak kendala yang mempengaruhi kinerja pihak Lembaga Perasyarakatan khususnya untuk menjalankan esensi dari Lembaga Perasyarakatan Narkotika itu sendiri sebagai wadah perasyarakatan dan pembinaan bagi narapidana narkotika. Adapun hambatan yang dihadapi antara lain menyangkut fasilitas maupun jumlah tenaga Petugas dalam Lembaga Perasyarakatan. Berikut merupakan uraiannya antara lain:

a) Peraturan khusus terhadap Pembinaan Narkotika, yakni tidak adanya peraturan khusus yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana narkotika di lembaga perasyarakatan narkotika yang saat ini masih menggunakan program pembinaan lepas secara umum.

b) Daya Tampung, yakni tidak cukupnya tempat di dalam Lapas Narkotika Klas II A Sungguminasa yang menampung warga binaan yang sudah melebihi kapasitas.

- c) Ruang Rehabilitasi dan Ruang Isolasi, yakni tidak adanya ruangan rehabilitasi yang seharusnya dapat digunakan untuk program penanggulangan narapidana ketergantungan narotika.
- d) Luas Lahan, yakni kurangnya lahan menjadi kendala yang cukup rumit.
- e) Jumlah Petugas/ Tenaga Kesehatan, yakni tenaga kesehatan yang hanya terdiri dari seorang dokter dan 2 (dua) orang perawat. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan dokter yang biasanya hanya ada di akhir pekan.
- f) Jumlah Blok Hunian, yakni kapasitas untuk setiap kamar di blok hunian untuk warga binaan adalah berjumlah 10 orang, namun dalam kenyataannya tak dapat dihindari bahwa blok hunian tersebut dengan terpaksa diisi hingga 20 orang.

3. Yosafat Ilias Adiguna Bangun Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2014, menulis skripsi dengan judul Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Cebongan Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah:

Bagaimana efektivitas pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Cebongan Yogyakarta?

b. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui proses pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Cebongan Yogyakarta.

c. Hasil Penelitian:

Proses pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Cebongan Yogyakarta sudah berjalan efektif sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan.

Adapun proses pembinaan tersebut yaitu:

- 1) Pembinaan Kepribadian, yakni berupa kultum, iqra, sholat lima waktu bagi yang beragama Islam dan juga misa kebaktian bagi yang beragama Kristen dan Katolik.
- 2) Pembinaan Kemandirian, yakni berupa kemandirian membuat meubel, sablon, tas, sangkar burung, sandal hotel, dan lain-lain.

## F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

### 1. Penegakan Hukum

- a. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.
- b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

### 2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana (*Dader*) adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi:

ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

### 3. Peredaran Narkotika

Pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 4. Lembaga Perasyarakatan

Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, menentukan bahwa yang dimaksud dengan Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang mendasarkan pada data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

### 2. Sumber Data

Data sekunder dalam penulisan ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan obyek yang diteliti meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan
  - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan
  - 5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika di dalam lapas yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, hasil penelitian, data statistik dari instansi/lembaga resmi
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber, yaitu Bapak Herianto (Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik) dan Ibu Ary (Kepala Sub Bagian TU) Lapas Klas II A Wirogunan.

### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian diarahkan, dibahas, dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku.

### 5. Proses Berfikir

Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan hukum atau skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan tentang narkoba, tinjauan tentang peredaran narkoba di dalam lembaga permasyarakatan, serta penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba di dalam lembaga permasyarakatan.

## BAB III PENUTUP

Bab ini berisi:  
kesimpulan dan saran.